

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 14 TAHUN 1990 SERI D.13

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 14 TAHUN 1990
TENTANG**

**PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a Bahwa dalam Tata tertib Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten DAERAH Tingkat II Cirebon yang ditetapkan dalam keputusan DPRD kabupaten Derah Tingkat II Cirebon Nomor 23/Dp.041.2-DPR/SK/1982 tanggal 17 Desember 1982 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang ini, oleh karena itu perlu dtunjuk kembali;
- b Bahwa sehubungan dengan maksud dalam butur a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan didaerah.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dilingkungan propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nonor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubaha pertama dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Kedua dengan undang-undang Nomor 2 tahun 1985;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1985 tantang Pelaksanaan Undang-undang

nomor 16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1975 dan undang-undang nomor 2 tahun 1985.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri/ Ketua LPU Nomor 41/LPU Tahun 1986 tentang Penetapan Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih untuk tiap daerah pemilihan serta penetapan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Dan Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat II Yang dipilih dan diangkat untuk tiap Daerah Tingkat I dan Tingkat II Dalam Pemilihan Umum 1987;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon nomor 2 tahun 1989 tentang susunan organisasi dan tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Memperhatikan :

Pembicaraan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon pada tanggal 22 Agustus 1990.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon selanjutnya disebut DPRD ;

- d. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;
- e. Alat Perlengkapan DPRD adalah Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- f. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- g. Fraksi adalah Fraksi-fraksi didalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- h. Komisi adalah Komisi-komisi didalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Cirebon ;
- i. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- j. Reses adalah saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tidak melaksanakan rapat-rapat, sesudah diselesaikannya rangkaian kegiatan dari suatu masa persidangan, untuk mengadakan kunjungan kerja ke daerah ;
- k. Peninjauan adalah peninjauan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang dilaksanakan dalam daerah maupun keluar daerah ;

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUSNAN, KEWAJIBAN

TUGAS DAN WEWENAG SERTA HAK DPRD

Bagian Pertama

Kedudukan, susuana, Kewajiban

Tugas dan Wewenag

Pasal 2

DPRD adalah Unsur Pemerintah Daerah yang susunanya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat Daerah, Bersama-sama Kepala Daerah menjalankan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dibidang Legislatif.

Pasal 3

- (1). DPRD yang jumlahnya Anggotanya sesuai dengan ketentuan Undang-undanf yang berlaku terdiri atas Wakil-wakil dari Organisasi Peserta Pemilihan Umum dan Golongan Karya ABRI;

- (2). DPRD terdiri atas Fraksi-fraksi dan pimpinan DPRD serta alat Kelengkapan DPRD lainnya.

Pasal 4

DPRD mempunyai Tugas dan Wewenang:

- a. Bersama-sama Kepala Daerah Menyusun APBD;
- b. Bersama-sama Kepala Daerah menyusun Peraturan Daerah;
- c. Bersama-sama Kepala Daerah melaksanakan Peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada daerah;
- d. Memperhatian, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam usaha memajukan tingkat kehidupan dengan berpegang pada program pembangunan pemerintah;

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Keputusan ini DPRD berkewajiban :

- a. Mempertahankan, mengamankan serta melaksanakan secara jujur, praktis dan pragmatis, Pancasila dan undang-undang Dasar 1945;
- b. Menjunjung tinggi dan melaksanakan Garis-garis Besar haluan Negara, TAP-TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat dan mentaati Segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsekwen.

Bagian Kedua

Hak-Hak

Pasal 6

- (1). Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 4 Keputusan ini, DPRD mempunyai hak :

- a. Anggaran;
- b. Mengajukan Pertanyaan bagi masing-masing anggota;
- c. Meminta keterangan;
- d. Mengadakan Perubahan;
- e. Mengajukan pertanyaan pendapat;
- f. Prakarsa;
- g. Penyelidikan;

- (2). Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan dengan memperhatikan batas-batas tugas dan wewenang serta tanggung jawab antara DPRD dan Kepala Daerah.
- (3). Hak-hak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan menurut ketentuan dalam pasal-pasal berikut.

Paragraf 1

Hak Anggaran

Pasal 7

DPRD bersama-sama dengan kepala Daerah menyusun APBD, Perubahan dan Perhitungan;

Paragraph 2

Hak mengajukan Pertanyaan bagi masing-masing anggota

Pasal 8

- (1). Setiap Anggaran DPRD dapat mengajukan pertanyaan Kepada Kepala Daerah;
- (2). Pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disusun singkat, jelas dan tertulis disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- (3). Pimpinan DPRD memusyawarahkan dengan penanya tentang bentuk dan isi pertanyaan;
- (4). Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari panitia Musyawarah meneruskan pertannyaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini kepada kepala daerah;
- (5). Jawaban atas pertanyaan tersebutmaksud oleh kepala daerah disampaikan secara tertulis;
- (6). Penanya dapat meminta supaya pertanyaan dijawab lisan. Apabila Kepala Daerah Memenuhi permintaan termaksud, maka penanya dalam rapat yang ditentukan untuk membicarakan pertanyaan termaksud, dapat mengemukakan lagi dengan singkat penjelasan tentang pertanyaan, supaya kepala daerah dapat memberikan keterangan yang lebih jelas.

Paragraf 3

Hak minta Keterangan

Pasal 9

- (1). Sekurang-kurangnya lima orang anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi, dapat mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada

Kepala Daerah, tentang suatu kebijaksanaan Kepala Daerah.

- (2). Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas dan ditanda tangani oleh pengusul serta keterangan keanggotaan Fraksi.
- (3). Usulan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4). Usul meminta keterangan tersebut, oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat Paripurna DPRD, setelah mendapatkan pertimbangan dari panitia Musyawarah.
- (5). Dalam rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atau usul permintaan keterangan tersebut.
- (6). Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainya untuk memberikan pandangannya;
 - b. Pada pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD.
- (7). Keputusan atas usul permintaan keterangan kepada kepala daerah, dapat disetujui atau ditolak dan ditetapkan dalam rapat Paripurna itu pada rapat Paripurna lainya.
- (8). Selama usul permintaan keterangan DPRD belum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali.
- (9). Apabila usulan permintaan keterangan kepada Kepala Dinas disetujui sebagai permintaan keterangan tersebut dikirimkan kepada Kepala Daerah dan Kepala Daerah memberikan keterangan.
- (10). Pada pemberian keterangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (9) pasal ini, diadakan pembicaraan dengan memberikan kesempatan kepada pengusul maupun Anggota DPRD lainya untuk memberikan pandangannya.
- (11). Atas pandangan para pengusul dan para anggota DPRD lainya kepada daerah memberikan jawabnya.
- (12). Atas usulan sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi, DPRD dapat menyatakan pendapatnya dalam pasal 14 keputusan ini.
- (13). Untuk keperluan sebagaimana dimaksud ayat (12) pasal ini, tidak dilanjutkan sesuatu usul pernyataan pendapat yang diselesaikan menurut ketentuan dalam pasal 14 keputusan ini.

- (14). Jika suatu jawaban kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (11) pasal ini, tidak diajukan sesuatu usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (12) pasal ini maka pembicaraan mengenai keterangan Kepala Daerah dinyatakan selesai oleh DPRD.

Paragraf 4

Hak mengadakan perubahan

Pasal 10

- (1). Anggota DPRD dapat mengajukan usul perubahan atas rancangan Peraturan Daerah.
- (2). Pokok-pokok usul perubahan dikemukakan dalam pandangan umum para anggota DPRD pada pembicaraan tahap II.
- (3). Usul perubahan disampaikan oleh anggota DPRD dalam pembicaraan tahap III untuk dibahas dan diambil keputusan.

Paragraf 5

Hak mengajukan Pertanyaan

Pasal 11

Sekurang

- (1). Sekurang-kurangnya lima orang anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi, dapat mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah, tentang suatu kebijaksanaan Kepala Daerah.
- (2). Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas dan ditanda tangani oleh pengusul serta keterangan keanggotaan Fraksi.
- (3). Usulan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4). Usul pernyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan Dalam rapat Paripurna setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (5). Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (6). Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan keterangan, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota -anggota DPRD lainya untuk memberikan pandangannya;

- b. Kepala Daerah untuk menyatakan pendapatnya;
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Daerah.
- (7). Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD.

Paragraf 6

Hak Perkara

Pasal 12

- (1). Sekurang-kurangnya lima orang anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi, dapat mengajukan usul Prakara pengaturan sesuatu urusan daerah.
- (2). Usulan Prakara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas dan ditanda tangani oleh pengusul serta keterangan keanggotaan Fraksi.
- (3). Usulan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4). Usul Prakara pendapat tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan Dalam rapat Paripurna setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (5). Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul Prakara termaksud.
- (6). Pembicaraan mengenai sesuatu usul Prakara dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota -anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangannya;
 - b. Kepala Daerah untuk menyatakan pendapatnya;
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Daerah.
- (7). Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul Prakara tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD.
- (8). Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan Daerah Atas Prakarsa Kepala Daerah.
- (9). Selama usul prakarsa belum diputuskan menjadi prakarsa DPRD para pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabut kembali.

Paragraf 7

Hak Penyelidikan

Pasal 13

Hak untuk mengadakan penyelidikan, pelaksanaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8

Hak Protokoler dan Hak Keuangan

Pasal 14

Selain hak-hak sebagaimana dimaksud pasal 6 Keputusan ini, DPRD mempunyai hak protokoler dan hak keuangan yang pelaksanaannya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB III

KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 15

- (1). Keanggotaan DPRD adalah mereka yang telah diresmikan keanggotaannya dan diambil sumpah/janji serta dilantik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Pengambilan sumpah/janji serta peresmian anggota DPRD dilakukan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3). DPRD yang belum diambil sumpah/janji serta diresmikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dan anggota DPRD pengganti antar waktu, diambil sumpah/janji serta diresmikan keanggotaannya oleh kepala DPRD atau anggota Pimpinan DPRD lainnya dalam rapat Paripurna DPRD.
- (4). Rumusan sumpah/janji bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini berbunyi sebagai berikut : “ Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya, untuk menjadi anggota (ketua/wakil ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Cirebon langsung atau tidak langsung dengan nama atau alih apapun tidak membarikan atau menjajikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga”

Sumpah (Berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga satu janji atau pemberian.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi amanat

Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Negara, Undang-undang Dasar 1945 dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia kepada nusa dan bangsa Negara Republik Indonesia.

Pasal 16

Masa Keanggotaan DPRD adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.

Pasal 17

(1). Anggota DPRD berhenti antar waktu karena :

- a. Meninggal Dunia;
- b. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada pimpinan DPRD;
- c. Bertempat tinggal diluar wilayah Daerah;
- d. Tidak mempunyai lagi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 2 tahun 1985;
- e. Dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagaimana anggota DPRD dengan keputusan pimpinan DPRD yang bersangkutan;
- f. Diganti menurut pasal 43 Undang-undang nomor 16 tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 5 tahun 1975 dan undang-undang nomor 2 tahun 1985;

(2). Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini keanggotaan diganti oleh :

- a. Calon dari Organisasi Peserta Pemilihan Umum;
- b. Calon dari Golongan Kaerya ABRI;

(3). Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d pasal ini, adalah pemberhentian dengan tidak hormat .

BAB IV

PIMPINAN DPRD

Bagian Pertama

Kedudukan, Susunan, Tugas dan Kewajiban

Pasal 18

- (1). Pimpinan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD dan merupakan suatu kesatuan pimpinan besifata kolektif dan tidak merupakan perwakilan dari fraksi yang ada dalam DPRD.
- (2). Masa Jabatan Pimpinan DPRD sama dengan masa keanggotaan DPRD.
- (3). Pimpinan DPRD Dipimpin Oleh dan dari anggota DPRD serta disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (4). Pelantikan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Kepala Daerah atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (5). Pelantikan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, dilakukan dengan rapat paripurna DPRD.

Pasal 19

- (1). Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan beberapa orang wakil ketua dan sebanyak-banyaknya pimpinan DPRD berjumlah 4 (empat).
- (2). Setiap praksi dapat Duduk dalam unsure Pimpinan DPRD apabila jumlah anggota mencapai 3 (tiga) orang serta memenuhi persyaratan yang diperlukan.
- (3). Dalam hal timbul permasalahan mengenai jumlah unsur pimpinan DPRD penyelesaiann konsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 20

Pimpinan DPRD mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja ketua wakil-wakil ketua serta mengumumkan kepada Rapat Paripurna.
- b. Menetapkan acara untuk suatu atau bagian dari rapat DPRD dan pelaksanaannya;
- c. Memimpin panitia musyawarah dan panitia Anggaran;
- d. Memimpin rapat Paripurna DPRD dengan menjaga agar peraturan tata tertib dilaksanakan dengan seksama memberikan izin berbicara dan menjaga agar pembicaraan dapat mengucapkan pidatonya dengan tidak terganggu.
- e. Menyimpulkan persoalan dan hasil yang dibicarakan dalam rapat yang dipimpinnya.
- f. Melaksanakan Keputusan-keputusan rapat.
- g. Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- h. Memberikan hasil musyawarah kepada Kepala Daerah;
- i. Menyampaikan laporan hasil kerja tahunan DPRD kepada daerah melalui Rapat

Paripurna DPRD;

- j. Mengadakan Konsultasi dengan Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1). Ketua dan wakil-wakil ketua memegang pimpinan sehari-hari dan bertugas penuh di gedung DPRD;
- (2). Wakil-wakil Ketua membantu ketua dalam memimpin DPRD;
- (3). Apabila Ketua berhalangan, maka tugas kewajibannya dilakukan oleh wakil ketua yang ditunjuk olehnya;
- (4). Apabila ketua dan wakil-wakil ketua berhalangan, meletakkan jabatan atau meninggal dunia, maka rapat DPRD dipimpin oleh anggota DPRD yang tertua usianya dibantu oleh Anggota DPRD yang termuda usianya.

Pasal 22

- (1). Selama Pimpinan DPRD belum ditetapkan, musyawarah sementara dipimpin oleh anggota DPRD yang tertua usianya dan dibantu oleh Anggota DPRD yang muda usianya, yang disebut pimpinan sementara musyawarah.
- (2). Dalam hal anggota DPRD yang tertua dan atau yang termuda usianya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berhubungan, sebagai pengganti adalah Anggota DPRD yang tertua atau yang termuda usianya diantara yang hadir.

Bagian Ketiga

Pemilihan Pimpinan DPRD

Pasal 23

Tata cara pemilihan Pimpinan DPRD mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pimpinan DPRD dipilih dari dan oleh Anggota DPRD yang memiliki kemampuan dan Kualitas kepemimpinan;
- b. Pemilihan diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga memperoleh keputusan secara bulat (aklamasi);
- c. Apabila keputusan secara bulat tidak tercapai, maka dilanjutkan dengan cara

mengambil keputusan berdasarkan persetujuan suara terbanyak.

- d. Calon Ketua dan wakil-wakil ketua diusulkan oleh para Anggota DPRD dalam satu paket, sedikit-dikitnya harus mendapat dukungan lima orang anggota;
- e. Sistem pengajuan calon pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pasal 18 dilakukan dengan satu paket sekali gus;
- f. Pemberian suara terhadap calon pimpinan DPRD dilakukan dalam bentuk sampul tertutup yang berisi satu paket Pimpinan DPRD;
- g. Proses penyusunan Pimpinan DPRD, dilakukan dalam rapat Paripurna DPRD yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1). Sebelum memangku jabatannya, ketua dan wakil ketua diambil sumpahnya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing oleh ketua pengadilan negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPRD terbuka.
- (2). Bunyi sumpah dan janji sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana tercantum pasal 15 ayat (4) Keputusan ini.

Pasal 25

Setelah pimpinan DPRD dipilah dan diambil sumpah / janjinya, maka pimpinan musyawarah sementara menyerahkan pimpinan DPRD tersebut.

Pasal 26

Apabila terjadi kekosongan pada pimpinan DPRD, maka secukupnya diadakan pengisian yang dipilah oleh dan dari anggota DPRD yang tata cara pemilihannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 keputusan ini.

BAB V

FRAKSI-FRAKSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 27

Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD yang terdiri dari kekuatan social politik yang mencerminkan susunan golongan dalam masyarakat.

Bagian kedua**Susunan****Pasal 28**

- (1). Fraksi dalam DPRD terdiri dari :
 - a. Fraksi Perastuan Pembangunan (PPP);
 - b. Fraksi Karya Pembangunan (FKP);
 - c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI);
 - d. Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (FABRI);
- (2). Jumlah anggota fraksi dalam DPRD disesuaikan dengan perolehan kursi bagi fraksi yang bersangkutan.
- (3). Setiap anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu fraksi.

Pasal 29

- (1). Pemilihan pimpinan fraksi diatur oleh fraksi masing-masing.
- (2). Pimpinan fraksi melaporkan kepada pimpinan DPRD mengenai urusan pemimpin dan anggota-anggota fraksi serta perubahannya.
- (3). Susunan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diumumkan dalam lembaran darah.

Bagian Ketiga**Tugas****Pasal 30**

- (1). Fraksi bertugas :
 - a. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan masing-masing.
 - b. Meningkatkan kualitas kemampuan, efisiensi dan aktivitas kerja para anggota;
- (2). Dalam melakukan tugas fraksi-fraksi mendapat bantuan saran teknis administrative dari secretariat DPRD.

Bagian Keempat**Kewajiban****Pasal 31**

Fraksi-fraksi berkewajiban :

- a. Memberi pertimbangan kepada pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu oleh pimpinan DPRD, terutama dalam mengambil keputusan mengenai produk-produk DPRD.
- b. Mengenai undangan pimpinan DPRD guna mengadakan pertemuan untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a pasal ini.

BAB VI**ALAT-ALAT KELENGKAPAN DPRD****Pasal 32**

(1). Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :

- a. Pimpinan DPRD;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Panitia Musyawarah;
- d. Panitia Anggaran;
- e. Komisi-komisi;
- f. Panitia Khusus;

(2). Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah, Panitia anggaran dan komisi-komisi ditetapkan oleh DPRD dalam rapat paripurna atas usulan fraksi-fraksi dan undangan dalam lembaran Daerah.

(3). Dalam hal terjadi pergantian anggota alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh DPRD dan dilaporkan dalam rapat paripurna.

(4). Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan pimpinan DPRD, kecuali Sekretariat DPRD.

Bagian Pertama

Kedudukan, Sumber dan Tugas Sekretariat DPRD

Pasal 33

Sekretariat DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD dan dibentuk dengan Peraturan Daerah.

Pasal 34

- a. Sekretaris DPRD dipimpin oleh seseorang sekretariat DPRD.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat DPRD dibantu oleh staf sekretariat DPRD yang terdiri dari pegawai-pegawai daerah /pegawai negeri sipil yang diperbantukan pada daerah.

Pasal 35

Sekretariat DPRD mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
- b. Mengurus segala sesuatu termasuk urusan rumah tangga DPRD.
- c. Mengurus segala sesuatu mengenai keuangan DPRD.
- d. Mengikuti kegiatan rapat-rapat DPRD
- e. Memberikan pertimbangan teknis kepada pimpinan DPRD khususnya dalam keputusan panitia Musyawarah, panitia anggaran, komisi-komisi, panitia khusus.

Pasal 36

- (1). Apabila sekretariat DPRD berhalangan melaksanakan tugasnya, ketua DPRD menunjuk salah seorang pegawai dalam lingkungan sekretariat DPRD yang tertua dalam pangkat dan jabatan sebagai pejabat yang melaksanakan tugas. Sekretariat DPRD.
- (2). Apabila pejabat yang melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berhalangan pula, ketua DPRD menunjuk seseorang pejabat lain untuk melaksanakan tugas sekretariat DPRD.

Bagian kedua

Kedudukan, Susunan, dan Tugas Panitia Musyawarah

Pasal 37

Panitia musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan keanggotaan DPRD.

Pasal 38

- (1). Panitia Musyawarah terdiri dari para ketua fraksi dan para ketua komisi untuk selama masa jabatan DPRD.
- (2). Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan wakil ketua Panitia Musyawarah merangkap anggota.
- (3). Sekretariat DPRD adalah sekretariat Panitia Musyawarah bukan Anggota.

Pasal 39

Panitia Musyawarah mempunyai tugas :

- a. Memberi pertimbangan atau saran kepada pimpinan DPRD tentang penetapan rancangan kerja DPRD dan acara rapat serta pelaksanaan, baik atas permintaan pimpinan DPRD maupun tidak.
- b. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah apabila timbul perbedaan pendapat/penafsiran.
- c. Memberi saran pendapat kepada pimpinan DPRD untuk memperlancar segala pembicaraan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- d. Bermusyawarah dengan kepala daerah mengenai hal yang berkenaan dengan penetapan secara serta pelaksanaannya apabila hal ini dianggap perlu oleh DPRD atau apabila diminta oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Kedudukan, Susunan dan Tugas Panitia Anggaran

Pasal 40

Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.

Pasal 41

- (1). Anggota Panitia Anggaran terdiri dari seorang wakil dari tiap komisi atas usul panitia Musyawarah.
- (2). Penambahan anggota Panitia anggaran dapat dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan pembagian kerja masing-masing.
- (3). Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah ketua dan wakil ketua Panitia anggaran merupakan anggota.

Pasal 42

Panitia Anggaran mempunyai tugas ;

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan Nota Keuangan dan RAPBD serta nota perubahan APBD.
- b. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai nota keuangan dan rancangan APBD perubahan serta perhitungan APBD.

Bagian Empat

Kedudukan Susunan dan tugas Komisi-komisi

Pasal 43

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.

Pasal 44

- (1). Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, harus menjadi anggota salah satu komisi.
- (2). Keanggotaan DPRD adalah Komisi-komisi didasarkan atas azas tercapainya offisionsi tugas DPRD.
- (3). Masa keanggotaan Komisi dan pemindahan anggota Komisi lain, diputuskan oleh rapat paripurna DPRD atas usulan fraksinya.
- (4). Jumlah anggota tiap Komisi sedapata-dapatnya sama banyak.
- (5). Anggota baru sebagai pengganti antar waktu, keanggoataan komisi sesuai dengan keanggotaan komisi dari anggota yang digantinya.
- (6). Anggota suatu Komisi tidak boleh merangkap menjadi anggota komisi lain akan tetapi boleh menghadiri rapat komisi lain sebagai peninjau dengan seizing ketua Komisi yang bersangkutan.

Pasal 45

Komisi-komisi mempunyai tugas kewajiban :

- a. Menyusun rancangan kerja Komisi, baik tahunan maupun bualan dan melaporkan hasil kerjanya pada akhir tauan sidang.
- b. Melakukan perubahan terhadap rancangan peraturan daerah, serta rancangan keputusan DPRD yang masuk sidang tugas Masing-masing Komisi.
- c. Melaksanaka keputusan DPRD.
- d. Membantu pimpinan DPRD mengupayakan penyelesaian masalah yang

dissampaikan kepala daerah kepada DPRD.

- e. Mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja yang dianggap perlu oleh Komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD.
- f. Mengadakan rapat kerja dengan perangkat wilayah daerah lainya, rapat dengar pendapat dengan lembaga, badan dan organisasi keasyarakatan serta menampung aspirasi masyarakat.
- g. Mengajukan kepada pimpinan DPRD usul dan saran yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi.
- h. Menyiapkan pertanyaan dalam rangka pembahasan sesuatu masalah yang terjadi di bidang tugas masing-masing Komisi.
- i. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pekerjaan komisi.
- j. Membahas nota dari alat kelengkapan DPRD surat-surat masuk serta pengaduan langsung masyarakat.

Pasal 46

- (1). Masing-masing Komisi dalam melaksanakan Tugas dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua serta seorang sekretariat Komisi yang dipilih dari dan oleh anggota komisi yang bersangkutan dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (2). Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat Kolektif.
- (3). Masa tugas pimpinan Komisi ialah selama satu tahun sidang.

Pasal 47

- (1). Jumlah komisi dan lapangan pekerjaan Komisi-komisi terdiri dari :

Komisi "A" : Meliputi bidang Pemerintahan dan keamanan;

Komisi "B" : Meliputi bidang keuangan dan perusahaan daerah;

Komisi "C" : Meliputi Bidang Perekonomian;

Komisi "D" : Meliputi Bidang Pembangunan;

Komisi "E" : Meliputi Bidang kesejahteraan rakyat;

- (2). Perincian bidang garapan komisi-komisi seperti tersebut dalam pasal (1) pasal ini, adalah sebagai berikut :

- a. Komisi "A" : pemerintahan dan keamanan

1. Pemerintahan Daerah

2. Kepegawaian Otonom
3. Agrarian
4. Pengembangan Desa.
5. Haluan
6. Keamanan dan ketertiban.
7. Penerangan Mass Media

b. Komisi "B" : Keuangan dan Perusahaan Umum

1. Keuangan Daerah.
2. Perusahaan Daerah.
3. Perpajakan/Retribusi.
4. Perbankan.
5. PMA / PMDN
6. Anggaran sektoral APBN dan APBD Tingkat I.

c. Komisi "C" : Perekonomian

1. Pertanian.
2. Perdagangan.
3. Koperasi.
4. Produksi pangan dan logistic.
5. Parawisata.

d. Komisi "D" : Pembangunan

1. Pekerjaan Umum.
2. Perhubungan
3. Pertambangan dan Energi
4. Perindustrian.
5. Perumahan Rakyat.
6. Transmigrasi.
7. Lingkungan Hidup.

e. Komisi "E" : Kesejahteraan Rakyat

1. Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Agama.
3. Kesehatan / Keluarga Berencana.
4. Sosial.
5. Tenaga Kerja / Perburuhan.
6. Peranan Wanita.
7. Olah raga / Pemuda dan Pramuka.

Bagian Kelima

Kedudukan, Susunan dan Tugas Panitia Khusus

Pasal 48

- (1). Panitia Khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara.
- (2). Apabila dipandang perlu, Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini setelah mendengar pertimbangan panitia Musyawarah.

Pasal 49

- (1). Panitia Khusus terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota termasuk seorang ketua yang ditentukan oleh pimpinan DPRD.
- (2). Panitia Khusus dapat menunjuk seorang Wakil Ketua dan seorang pelapor diantara Anggotanya.

Pasal 50

- (1). Panitia Khusus melaksanakan tugas tertentu dan jangka waktu yang telah ditentukan oleh Pimpinan DPRD dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD.
- (2). Panitia Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertugas :
 - a. Menampung permasalahan yang mendesak yang meliputi bidang tugas kewajiban beberapa komisi.
 - b. Menyelesaikan berbagai masalah antara lain menyusun rancangan Peraturan Daerah, Rancangan keputusan DPRD yang perlu segera mendapat penyelesaian.
 - c. Menangani permasalahan yang memerlukan penelitian secara khusus.

Pasal 51

Panitia khusus berkewajiban menyampaikan hasil pekerjaan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 52

- (1). Pimpinan DPRD menelaah hasil pekerjaan Panitia Khusus sbelum disampaikan kepada DPRD.
- (2). Hasil pekerjaan oleh panitia Khusus dilaporkan dalam rapat Paripurna DPRD.
- (3). DPRD mengambil keputusan tehadap hasil pekerjaan Panitia Khusus.

Pasal 53

- (1). Jika tugas Panitia Khusus tersebut dianggap selesai Pimpinan DPRD setelah mendengarkan pertimbangan Panitia Musyawarah, membubarkan Panitia Khusus.
- (2). Apabiala Panitia Khusus tidak dapat menyelesaikan tugas kewajiban dalam waktu yang telah ditentukan, atas permintaannya waktu itu diperpanjang oleh pimpinan DPRD.
- (3). Apabila DPRD menentukan tidak akan memperpanjang waktu tersebut, Pimpinan DPRD dengan pertimbangan panitia khusus membubarkan Panitia Khusus yang baru.

BAB VII

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Pertama

Persidangan

Pasal 54

- (1). Tahun sidang DPRD dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya dan dibagi empat masa persidangan.
- (2). Tiap masa persidangan kegiatan terdiri dari rapat-rapat peninjauan dan Kunjungan Kerja.
- (3). Kegiatan dan jadwal acara disusun setiap bulan dengan ditetapkan oleh Panitia Musyawarah.
- (4). Dalam hal-hal tertentu Pimpinan DPRD dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini.
- (5). Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk menetapkan acara dan jadwal sebagaimana dimaksud dala ayat (3) pasal ini, pimpinan DPRD dapat menetapkan acara dan jadwal dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi-Fraksi.

Bagian Kedua**Jenis Rapat****Pasal 55**

Jenis Rapat DPRD:

- a. Rapat Paripurna;
- b. Rapat Paripurna Istimewa;
- c. Rapat Paripurna Khusus;
- d. Rapat Fraksi;
- e. Rapat Pimpinan DPRD;
- f. Rapat Panitia Musyawarah;
- g. Rapat Komisi;
- h. Rapat Gabungan Komisi;
- i. Rapat Panitia Komisi;
- j. Rapat Panitia Khusus;
- k. Rapat Kerja;
- l. Rapat dengar pendapat;

Pasal 56

Rapat Paripurna adalah rapat anggaran DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD untuk menyetujui Rancangan peraturan Daerah dan menetapkan keputusan DPRD.

Pasal 57

Rapat Paripurna Istimewa adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.

Pasal 58

Rapat Paripurna Khusus adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh DPRD untuk membahas hal-hal yang khusus.

Pasal 59

Rapat Fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh Ketua Fraksi atau Pimpinan Fraksi.

Pasal 60

Rapat Pimpinan DPRD adalah rapat Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD.

Pasal 61

Rapat Panitia Musyawarah adalah rapat Anggota Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Musyawarah.

Pasal 62

Rapat Komisi adalah rapat Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi.

Pasal 63

- (1). Rapat Gabungan komisi adalah rapat beberapa komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
- (2). Acara dan Waktu rapat Gabungan komisi ditetapkan oleh Panitia Musyawarah.
- (3). Pimpinan DPRD dapat menunjuk Ketua komisi untuk memimpin rapat gabungan komisi dengan memperhatikan materi bidang garapan yang menjadi acara atau bahasa dalam rapat gabungan komisi.

Pasal 64

Rapat Panitia anggaran adalah rapat Anggota panitia Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan panitia anggaran.

Pasal 65

Rapat Panitia Khusus adalah rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Khusus.

Pasal 66

Rapat Kerja adalah rapat pimpinan DPRD/Panitia Musyawarah/Panitia Anggaran/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Kepala daerah atau Pejabatn yang ditunjuk dan perangkat Wilayah/Daerah lainnya.

Pasal 67

Rapat Dengar Pendapat adalah rapat pimpinan DPRD/Komisi/panitia khusus dengan Lembaga/Badan/Organisasi Kemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Sifat Rapat

Pasal 68

Rapat Paripurna DPRD pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum kecuali apabila pimpinan menganggap perlu atau sekurang-kurangnya seperlima anggota mengusulkan untuk dinyatakan sebagai rapat tertutup.

Pasal 69

- (1). Rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia anggaran dan rapat panitia khusus pada dasarnya bersifat tertutup.
- (2). Rapat pimpinan DPRD bersifat tertutup.
- (3). Rapat panitia musyawarah bersifat tertutup kecuali apabila panitia musyawarah memutuskan rapat tersebut bersifat terbuka.

Pasal 70

- (1). Rapat terbuka adalah rapat Anggota DPRD yang dapat dihadiri oleh umum.
- (2). Rapat tertutup adalah rapat Anggota DPRD yang tidak dapat dihadiri oleh umum.

Pasal 71

- (1). Pembicara dalam rapat tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.
- (2). Sifat rahasia sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui pembicaraan rapat tertutup tersebut.

Pasal 72

Rapat tertutup dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan dan perhitungannya.
- b. Penetapan, Perubahan dan Penghapusan Pajak dan Retribusi.
- c. Hutang Piutang dan menanggung pinjaman.
- d. Perusahaan Daerah.
- e. Pemborongan pekerjaan, jual beli barang-barang dan pemborongan pengangkutan tanpa mengadakan penawaran umum.
- f. Penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya.
- g. Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai.
- h. Pemilihan dan pelantikan Ketua dan Wakil Ketua serta pelantikan Anggota DPRD baru.
- i. Pemilihan dan pelantikan Kepala Daerah.
- j. Mengadakan usaha-usaha yang menyangkut kepentingan umum.
- k. Penjualan barang-barang dan hak-hak ataupun pembahasannya, penyewaannya, pengolahannya atau pinjamannya untuk dipakai, baik untuk seluruhnya maupun sebagian.
- l. Persetujuan calon sekretaris DPRD.

Pasal 73

- (1). Setiap rapat tertutup dibuat laporan tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.
- (2). Pada laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dicantumkan dengan jelas pernyataan mengenai sifat rapat yaitu tertutup dan rahasia.
- (3). Pimpinan DPRD dapat memutuskan bahwa sesuatu hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup, tidak dimasukan dalam laporan.

Bagian keempat

Waktu Rapat

Pasal 74

- (1) Waktu-Waktu Rapat DPRD :
 - a. siang : Hari Senin sampai dengan kamis Pukul 09 sampai pukul 13.30.
 Hari jum'at : mulai pukul 08 sampai pukul 11.00.
 Hari sabtu : mulai pukul 08.30. sampai pukul 12.00.
 - b. malam : mulai pukul 20.00 sampai pukul 23.00.
- (2) Penyimpangan dari waktu rapat sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Tata cara rapat

Pasal 75

- (1). Sebelum menghadiri rapat setiap Anggota DPRD harus menandatangani daftar hadir.
- (2). Untuk para undangan, disediakan daftar hadir tersendiri.
- (3). Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila daftar hadir telah ditanda tangani oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD atau korum telah tercapai.
- (4). Anggota DPRD yang telah menandatangani daftar hadir apabila akan meninggalkan, memberitahukan kepada Pimpinan rapat.

Pasal 76

- (1). Apabila pada waktu yang ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah anggota rapat DPRD belum mencapai korum, ketua rapat mengundurkan rapat paling lama satu jam.
- (2). Apabila pada akhir, waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini

korum belum juga tercapai, ketua rapat menunda rapat sampai waktu yang ditentukan olehnya.

Pasal 77

- (1). Setelah rapat dibuka, sekretaris DPRD memberitahukan surat-surat yang dipandang perlu untuk dapat dibicarakan dalam rapat kecuali surat-surat yang mengenai urusan rumah tangga DPRD.
- (2). Setiap persoalan dalam komisi-komisi sebelum dibahas dalam rapat paripurna, dapat dibahas lebih dahulu dalam rapat gabungan komisi untuk kelancaran jalannya rapat paripurna.

Bagian Keenam

Tata cara pembicaraan

Pasal 78

- (1). Untuk kelancaran jalannya rapat, ketua rapat dapat menetapkan bahwa pembicaraan agar mencatatkan namanya terlebih dahulu sebelum pembicaraan mengenai sesuatu hal dimulai.
- (2). Pencatatan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat juga dilakukan atas nama pembicara oleh ketua fraksinya pada tiap tahapan.
- (3). Bagi anggota yang tidak mencatatkan namanya, tidak dapat menggunakan hak berbicara.

Pasal 79

- (1). Untuk kelancaran jalannya rapat, ketua rapat menetapkan lamanya waktu berbicara.
- (2). Apabila pembicara telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan, ketua rapat memperingatkan pembicara supaya mengakhiri pembicaraannya.
- (3). Ketua rapat dapat memperingatkan pembicara yang menyimpang dari pokok permasalahan.

Pasal 80

- (1). Ketua rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembicaraan, dan menyimpulkan pembicaraan dalam rapat.
- (2). Apabila Ketua Rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, maka untuk sementara Pimpinan Rapat diserahkan kepada Anggota pimpinan Rapat yang lain.

Pasal 81

- (1). Anggota berbicara ditempat yang disediakan setelah mendapat izin dari Ketua Rapat.
- (2). Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 82

- (1). Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan.
- (2). Untuk kepentingan pembicaraan, ketua rapat dapat mengadakan penyimpangan dari urutan pembicara sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3). Anggota DPRD yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, dapat diganti oleh anggota lain dari fraksinya sebagai pembicara dan jika tidak ada anggota lain, gilirannya berbicara hapus.

Pasal 83

- (1). Ketua rapat mengingatkan pembicara, apabila pembicaranya menyimpang atau bertentangan dengan tata tertib.
- (2). Pada saat anggota DPRD sedang berbicara, kepada anggota DPRD yang lain dengan seizing ketua rapat dapat menyampaikan pembicaraan sela (interupsi) untuk :
 - a. minta penjelasan tentang duduk permasalahan yang sebenarnya mengenai hal-hal yang sedang dibicarakan, serta hal-hal yang berkaitan.
 - b. usul menunda pembicaraan.
- (3). Permasalahan mengenai hal-hal yang dibicarakan sebagai mana maksud ayat (2) Pasal ini tidak diadakan perdebatan.
- (4). Lamanya kesempatan berbicara sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Ditentukan ketua rapat.

Pasal 84

- (1). Apabila seorang pembicara dalam rapat menggunakan perkataan yang tidak layak dan melakukan perbuatan yang mengganggu jalannya Rapat, ketua rapat memberikan peringatan supaya pembicara menarik kembali perkataan yang tidak layak dan agar pembicara tertib kembali.
- (2). Ketua rapat membarikan kesempatan kepada pembicara untuk menarik kembali perkataan yang tidak layak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3). Apabila pembicara menggunakan kesempatan sebagaimana dimaksud ayat (1)

pasal ini maka perkataan tersebut tidak dimuat dalam risalah.

Pasal 85

- (1). Apabila seseorang pembicara tidak memenuhi peringatan Ketua Rapat sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) keputusan ini atau mengulang hal yang sama maka Ketua rapat melarang meneruskan pembicaraan.
- (2). Apabila dipandang perlu maka Ketua Rapat dapat melarang pembicaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini menghadiri siding yang membicarakan hal yang sama.

Pasal 86

Apabila dipandang perlu Ketua Rapat dapat menunda rapat dalam waktu tidak boleh lebih dari duabelas jam.

Pasal 87

- (1). Sebelum rapat ditutup, Ketua Rapat mengambial keputusan hasil pembicaraan yang bersangkutan, dan apabila rapat tidak diperlukan sesuatu keputusan, Ketua rapat menyatakan bahwa pembicaraan selesai.
- (2). Apabila pembicaraan mengenai pokok permasalahan telah selesai, Ketua Rapat mengusulkan agar rapat di tutup.

Bagian Ketujuh

Risalah, Catatan rapat dan laporan

Pasal 88

- (1). Untuk setiap rapat Paripurna, dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh sekretariat DPRD dan diketahui oleh Ketua/Wakil Ketua rapat.
- (2). Risalah merupakan catatan rapat paripurna. Risalah merupakan catatan Rapat Paripurna secara lengkap dengan keterangan mengenai :
 - a. Jenis dan sifat rapat;
 - b. Hari dan tanggal rapat;
 - c. Tempat rapat;
 - d. Acara rapat;
 - e. Waktu pembukaan dan penutup rapat;
 - f. Ketua dan sekretariat rapat;
 - g. Jumlah dan nama anggota yang hadir dan tidak hadir;

h. Undangan yang hadir;

- (3). Setelah rapat selesai sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sekretaris DPRD secepatnya menyusun rancangan risalah atau risalah sementara untuk segera dibagikan kepada anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan.
- (4). Setiap anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan diberikan kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap Rancangan Risalah atau Risalah Sementara itu dalam waktu empat belas hari sejak diterimanya Risalah Sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris DPRD.
- (5). Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi Risalah Sementara, Keputusan diserahkan kepada Ketua Rapat yang bersangkutan.
- (6). Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini berakhir, Sekretaris DPRD, segera menyusun Risalah resmi untuk dibagikan kepada Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan.

Pasal 89

- (1). Untuk setiap rapat Pimpinan DPRD, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Panitia-panitia dibuat catatan Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat yang bersangkutan.
- (2). Catatan Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan keputusan serta dilengkapi dengan catatan sebagaimana dimaksud pasal 80 ayat (2). Keputusan ini.
- (3). Untuk Rapat Komisi dan Panitia khusus dibuat laporan tertulis mengenai hasil rapat yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Kedelapan

Perubahan Acara Rapat

Pasal 90

- (1). Acara Rapat Paripurna DPRD dapat diubah atas usul sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD yang tidak terdiri dari satu fraksi dan atau atas permintaan Kepala Daerah yang disampaikan melalui Pimpinan DPRD.
- (2). Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, yang berupa perubahan waktu dan atau pokok pembicaraan maupun yang menghendaki supaya pokok pembicaraan baru dimasukkan kedalam acara, disampaikan melalui DPRD.
- (3). Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus diajukan selambat-lambatnya dua hari sebelum Acara Rapat yang bersangkutan mulai berlaku.

- (4). Panitia Musyawarah memutuskan usul sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.

Bagian Kesembilan

Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 91

- (1). Undangan ialah :
- a. Anggota DPRD yang hadir dalam rapat atas Undangan Pimpinan DPRD;
 - b. Anggota DPRD yang hadir dalam rapat Alat Kelengkapan DPRD, yang bukan Anggota Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (2). Peninjau ialah mereka yang hadir dalam Rapat Paripurna DPRD tanpa Undangan Pimpinan DPRD.
- (3). Untuk Undangan dan Peninjau disediakan tempat tersendiri.
- (4). Undangan dan Peninjau wajib mentaati Tata Tertib Rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.
- (5). Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Ketua Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (6). Peninjau tidak mempunyai hak suara, dan tidak boleh menyatakan sesuatu baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.

Pasal 92

Surat Undangan untuk Rapat Paripurna, Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Panitia-panitia ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

B A B VIII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Pertama

Tata Cara

Pasal 93

- (1). Pengambilan Keputusan dalam Rapat DPRD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai kata mufakat.
- (2). Apabila mufakat sebagaimana dikatakan ayat (1) pasal ini belum tercapai, maka Pimpinan DPRD bersama-sama Panitia Musyawarah dan Ketua-ketua Fraksi berusaha mendapatkan kata mufakat dengan pihak yang belum memberikan kata mufakatnya, dengan semangat persatuan serta menginsapi kedudukannya sebagai Anggota DPRD yang mewakili dan memperhatikan kepentingan rakyat daerah.

- (3). Apabila usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, setelah diusahakan sungguh-sungguh tidak juga tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan suar terbanyak.
- (4). Keputusan berdasarkan persetujuan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, ialah keputusan yang ditetapkan berdasarkan pemungutan suara dengan jumlah suara yang diperoleh setengah lebih satu jumlah Anggota DPRD yang hadir dan didukung sekurang-kurangnya dua Fraksi.

Bagian Kedua

Jenis Keputusan

Pasal 94

- (1). Produk DPRD berbentuk : Peraturan Daerah, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD, Surat Keputusan DPRD dan Surat Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2). Persetujuan/penetapan Peraturan Daerah atau Keputusan DPRD melalui Rapat Paripurna DPRD.
- (3). Keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan apabila dipandang perlu dapat mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah.
- (4). Keputusan DPRD yang menyangkut kepentingan umum, harus ditandatangani serta oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Kelengkapan Administrasi Alat Kelengkapan DPRD dan Fraksi

Pasal 95

Kelengkapan Administrasi Alat Kelengkapan DPRD dan Fraksi yang tidak termasuk sebagaimana yang dimaksud pasal 94 Keputusan ini dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat DPRD, adalah :

- a. Nota Pimpinan DPRD ;
- b. Nota Komisi ;
- c. Nota Gabungan Komisi ;
- d. Nota Panitia Musyawarah ;
- e. Nota Panitia Anggaran ;
- f. Nota Panitia Khusus ;
- g. Nota Fraksi ;
- h. Kesimpulan dan atau Pendapat Komisi, Gabungan Komisi Panitia Musyawarah,

Panitia Anggaran, Panitia Khusus dan Fraksi.

B A B IX

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 96

- (1). Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD menetapkan Peraturan Daerah.
- (2). Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Kepala Daerah atau berupa usul Prakarsa dari DPRD.

Bagian Kedua

Rancangan Peraturan Daerah dari Kepala Daerah

Pasal 97

- (1). Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui Rapat Paripurna DPRD dengan Nota Pengantar Kepala Daerah.
- (2). Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 98

Apabila ada dua rancangan Peraturan Daerah yang diajukan mengenai hal yang sama, maka yang dibicarakan adalah Rancangan Peraturan Daerah yang diterima lebih dahulu, dan Rancangan Daerah yang diterima kemudian digunakan sebagai pelengkap.

Bagian Ketiga

Tahapan Pembicaraan

Pasal 99

- (1). Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui empat tahapan pembicaraan, kecuali apabila Panitia Musyawarah menentukan lain.
- (2). Empat tahapan pembicaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Tahap I dalam Rapat Paripurna ;
 - b. Tahap II dalam Rapat Paripurna ;
 - c. Tahap III dalam Rapat Panitia Khusus ;

d. Tahap IV dalam Rapat Paripurna ;

(3). Sebelum dilakukan pembicaraan tahap II, III, dan IV diadakan Rapat Fraksi.

Pasal 100

Pembicaraan tahap I meliputi :

- a. Penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah ;
- b. Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah usul Prakarsa.

Pasal 101

Pembicaraan tahap II meliputi :

- a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah ;
 - 1) Pemandangan umum dalam Rapat Paripurna oleh para Anggota yang membawakan suara Fraksinya dengan disertai naskah tertulis terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 100 huruf a Keputusan ini.
 - 2) Jawaban Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Pemandangan Umum para Anggota sebagaimana dimaksud dalam angka 1) pasal ini.
- b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa :
 - 1) Pendapat Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 100 huruf b Keputusan ini.
 - 2) Jawaban Pimpinan, Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna terhadap pendapat kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b pasal ini.

Pasal 102

Pembicaraan tahap III ialah pembahasan dalam Rapat Panitia Khusus, yang dilakukan bersama-sama dengan Pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah.

Pasal 103

Pembicaraan tahap IV meliputi :

- a. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna, yang didahului dengan :
 - 1) Laporan hasil pembicaraan tahap III ;
 - 2) Pendapat akhir Fraksi-fraksi yang disampaikan oleh para Anggotanya.

- b. Pemberian kesempatan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan Keputusan tersebut.

Pasal 104

Pembahasan dan penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 96 mengikuti ketentuan pasal 99 sampai dengan pasal 103 Keputusan ini.

Bagian Keempat

Penandatanganan Peraturan Daerah

Pasal 105

Peraturan Daerah yang telah memperoleh Persetujuan DPRD ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ditandatangani serta oleh Ketua DPRD.

B A B X

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 106

- (1). Setiap tahun menjelang berlakunya Tahun Anggaran baru, Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran selengkap-lengkapnyanya dengan Nota Keuangan kepada DPRD.
- (2). Pimpinan DPRD menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD dan lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kepada Panitia Anggaran, untuk memperoleh pendapatnya.
- (3). Pendapat Panitia Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diserahkan kepada Komisi-komisi sebagai bahan pembahasan.
- (4). Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mengikuti ketentuan pasal 99 sampai dengan pasal 103 Keputusan ini.

Pasal 107

Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 106, dilakukan dalam rapat-rapat DPRD yang diadakan khusus untuk keperluan itu.

Pasal 108

Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 106 dan pasal 107 Keputusan ini berlaku juga bagi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan Anggaran Belanja Daerah.

Pasal 109

Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan selambat-lambatnya tiga bulan setelah penetapan APBD untuk tahun Anggaran tersebut.

B A B XI

SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pasal 110

Semua surat masuk dan surat keluar DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

B A B XIII

PENINJAUAN

Pasal 111

- (1). Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban DPRD sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 Keputusan ini, Pimpinan DPRD dan atau Anggota DPRD berhak melakukan peninjauan didalam wilayah/Daerah atau keluar Daerah ;
- (2). Untuk keperluan peninjauan DPRD menyediakan sarana dan fasilitas ;
- (3). Peninjauan dalam Wilayah/Daerah harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD ;
- (4). Peninjauan keluar Wilayah/Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang ;
- (5). Tata Cara pelaksanaan peninjauan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

B A B XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan tata tertib ini diputuskan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 113

- (1). Keputusan ini dapat disebut PERATURAN TATA TERTIB DPRD dan berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan ini maka keputusan DPRD Nomor 23/DP.041.2-DPR/SK?1982 tanggal 17 Desember 1982 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dinyatakan tidak berlaku lagi.

Cirebon, 23 April 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

TTD

SUWENDHO

Keputusan ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 17 Oktober 1988 Nomor 188. 342 / SK.2014-Huk / 91.

GUBERNUR KEPALA DAERAH**TINGKAT I JAWA BARAT****TTD****H. R. MOH. YOGIE SM.**

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat dengan surat Keputusan Nomor 14 Tahun 1991 Seri D.1 Tanggal 22 Oktober 1991

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH****TINGKAT II CIREBON****Drs. H. ROHIMAT****NIP.480 037 038**

